**KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dapat menunjang kebutuhan pertahanan negara, perlu didukung Industri Pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan, Pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pembinaan Industri Pertahanan;

c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun

2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Industri Pertahanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri

Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5343);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5805);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pembinaan Industri Pertahanan adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam.

3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Teknologi Alpalhankam adalah perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan/atau operasi yang berhasil mewujudkan produk Alpalhankam dan dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam.

5. Sertifikasi adalah suatu proses verifikasi dan validasi lengkap dari suatu pengembangan dan rancang bangun produk Alpalhankam yang dimulai dari setiap tahap pengembangan, rancang bangun, pemodelan, pengujian laboratorium, simulasi, fabrikasi komponen, pemaduan *prototype*, dan uji *prototype* di dalam lingkungan operasi yang harus memenuhi standard dan persyaratan operasi yang telah ditentukan oleh Kemhan.

6. Produksi *Series* adalah proses produksi produk Alpalhankam yang memenuhi spesifikasi teknis hasil dari sertifikasi *First Article,* untuk menjamin tingkat kualitas dari setiap produk *series* selalu sama dengan spesifikasi teknis yang sama.

7. Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Bangtekindhan adalah program peningkatan kemampuan Industri Pertahanan melalui pemberdayaan dan/atau pendayagunaan teknologi dan Industri Pertahanan.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan Negara.

10. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah Komite yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

BAB II PENYELENGGARAAN Pasal 2

(1) Menteri menyelenggarakan pembinaan Industri

Pertahanan berdasarkan kebijakan KKIP.

(2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang melaksanakan:

a. penetapan Industri Pertahanan sesuai pengelompokan;

b. penetapan jenis produk Alpalhankam;

c. pemberian perizinan produksi, pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri, ekspor, impor dan perluasan usaha;

d. pengembangan kemampuan Industri Pertahanan;

e. pemeliharaan kemampuan dan kapasitas Industri

Pertahanan;

f. standardisasi Alpalhankam produk Industri

Pertahanan; dan

g. pengawasan dan pengendalian.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan Industri Pertahanan, Menteri berkoordinasi dengan anggota KKIP.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri dibantu oleh:

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;

b. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian

Pertahanan;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| c. | Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan | Kementerian |
|  | Pertahanan; |  |
| d. | Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan | Kementerian |
|  | Pertahanan; |  |
| e. | Kepala Badan Sarana Pertahanan | Kementerian |
|  | Pertahanan ; dan/atau |  |
| f. | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan | Kementerian |
|  | Pertahanan. |  |

Pasal 4

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas:

a. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan; dan

b. memberikan dukungan administrasi di lingkungan

Kementerian.

Pasal 5

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan Industri

Pertahanan untuk ditetapkan oleh Menteri;

b. melaksanakan kebijakan pembinaan Industri

Pertahanan;

c. menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria pembinaan teknis Industri Pertahanan;

d. memberikan bimbingan dan supervisi;

e. merencanakan program pengembangan teknologi Industri

Pertahanan;

f. melaksanakan verifikasi dalam rangka penetapan

Industri Pertahanan oleh Menteri;

g. memberikan perizinan produksi, dan pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri Alpalhankam;

h. memberikan perizinan ekspor Alpalhankam termasuk bahan baku;

i. melaksanakan evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan Industri Pertahanan; dan

j. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan Industri Pertahanan dengan instansi terkait, pengguna dan Industri Pertahanan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Direktur Jenderal Perencanaan Kementerian Pertahanan bertugas:

a. menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan dan standardisasi teknis program dan anggaran Pembinaan Industri Pertahanan; dan

b. melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan dan standardisasi teknis program dan anggaran Pembinaan Industri Pertahanan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

a. merumuskan persyaratan operasional *(opsreq)* produk

Alpalhankam;

b. mengkoordinasikan dengan pengguna tentang penentuan spesifikasi teknis berdasarkan *opsreq*.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

a. melaksanakan pengadaan Alpalhankam produk Industri Pertahanan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan;

b. memfasilitasi perizinan impor bahan baku yang digunakan untuk mendukung produksi Alpalhankam;

c. memfasilitasi proses sertifikasi tipe dan kelaikan Alpalhankam produk Industri Pertahanan yang memenuhi standar Pengguna dan pasar internasional; atau

d. melaksanakan kodifikasi produk Industri Pertahanan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Pembinaan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan bertugas:

a. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan yang bersifat riset dasar dan difusi teknologi;

b. menyiapkan perumusan kegiatan alih teknologi dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri dan alih teknologi Alpalhankam produk Industri Pertahanan yang dijual ke luar negeri; dan

c. melaksanakan pengadaan Alpalhankam dalam tahapan riset/penelitian sampai dengan tahapan *prototype* (*first article*).

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS INDUSTRI PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Penetapan Industri Pertahanan

Pasal 10

Penetapan Industri Pertahanan disesuaikan dengan pengelompokan produk yang dihasilkan meliputi:

a. industri alat utama;

b. industri komponen utama;

c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan);

dan

d. industri bahan baku.

Pasal 11

(1) Industri nasional yang memproduksi Alpalhankam wajib mendaftarkan diri kepada Kementerian untuk mendapatkan penetapan sebagai Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses verifikasi sesuai dengan standardisasi Industri Pertahanan yang ditetapkan oleh KKIP.

(3) Ketentuan mengenai penetapan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penetapan Jenis Produk Alpalhankam

Pasal 12

(1) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 menghasilkan produk:

a. alat utama sistem senjata;

b. alat pendukung; dan c. alat perlengkapan.

(2) Alat utama sistem senjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan produk hasil rancang bangun sistem persenjataan dan/atau yang terintegrasi dengan wahana alat utama sistem senjata.

(3) Alat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peralatan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.

(4) Alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan peralatan menunjang personel.

(5) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebijakan KKIP.

Pasal 13

(1) Dalam hal pengajuan penetapan sebagai Industri Pertahanan, Industri Nasional secara bersamaan mengajukan penetapan jenis produk Alpalhankam yang dapat diproduksi.

(2) Penetapan jenis produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses verifikasi sesuai dengan standardisasi produk Alpalhankam yang ditetapkan oleh KKIP.

Bagian Ketiga

Perizinan Produksi, Ekspor, Impor, Pemasaran, dan Perluasan Usaha

Paragraf 1

Perizinan Produksi

Pasal 14

(1) Industri Pertahanan dalam memproduksi Alpalhankam wajib mendapatkan izin dari Menteri.

(2) Ketentuan mengenai izin produksi Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

Dalam hal perizinan produksi untuk bahan peledak izin produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perizinan Ekspor atau Impor

Pasal 16

(1) Menteri mendorong dan memajukan Industri Pertahanan. (2) Dalam mendorong dan memajukan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri

menerbitkan izin ekspor.

Pasal 17

(1) Dalam rangka peningkatan produksi, Menteri memberikan izin impor bahan baku, komponen dan mesin produksi.

(2) Izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan mentah, bahan baku dan komponen belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.

(3) Ketentuan mengenai izin ekspor Alpalhankam atau impor

Alpalhankam diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Perizinan Perluasan Usaha

Pasal 18

(1) Kementerian mendorong perluasan usaha Industri

Pertahanan baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan melalui:

a. pembentukan cabang;

b. pembentukan unit usaha baru; dan/atau c. kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 19

(1) Industri Pertahanan dalam melakukan perluasan usaha wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

(2) Dalam melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Industri Pertahanan dapat menjalin kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemampuan Industri Pertahanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

(1) Kementerian mendorong pengembangan kemampuan Industri Pertahanan melalui pengembangan sumber daya manusia, sarana teknologi, informasi teknologi, organisasi dan manajemen.

(2) Kementerian dalam mendorong pengembangan Industri Pertahanan diselenggarakan melalui penetapan kebijakan, regulasi dan penugasan.

Pasal 21

Pengembangan kemampuan Industri Pertahanan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan.

Paragraf 2

Sumber Daya Manusia

Pasal 22

(1) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan tenaga profesional yang dibutuhkan Industri Pertahanan.

(2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menguasai teknologi pertahanan dan keamanan yang sarat dengan teknologi tinggi dan ilmu terapan Industri Pertahanan.

Pasal 23

(1) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 mencakup semua tingkatan penguasaan:

a. ilmu pengetahuan dan teknologi Industri Pertahanan sesuai perkembangan;

b. penciptaan metoda kerja;

c. keterampilan teknis pelaksanaan kerja;

d. kemampuan khusus pada bidang dan teknologi

Alpalhankam yang spesifik.

(2) Kemampuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh melalui alih teknologi dan riset industri.

Pasal 24

(1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Industri Pertahanan wajib melakukan usaha kaderisasi tenaga profesional.

(2) Kaderisasi tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan memanfaatkan lembaga yang kompeten.

Pasal 25

Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)

diwujudkan dalam suatu siklus kegiatan meliputi:

a. rekrutmen yang selektif dan independen;

b. pendidikan dan pelatihan yang berkualitas;

c. kegiatan magang yang terprogram;

d. penempatan jabatan secara tepat berdasarkan *merit system*;

e. sistem karier dan penggajian yang mendorong daya saing;

dan

f. penerapan *reward and punishment* secara adil.

Paragraf 3

Sarana Teknologi

Pasal 26

Pengembangan sarana teknologi Industri Pertahanan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan produksi dan memenuhi perkembangan teknologi produksi.

Pasal 27

(1) Pengembangan sarana teknologi diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan rancang bangun, produksi dan pengujian.

(2) Sarana teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. jaringan komputer;

b. perangkat lunak;

c. perangkat simulasi;

d. laboratorium;

e. infrastruktur pengembangan; dan

f. infrastruktur produksi serta infrastruktur pengujian.

Pasal 28

(1) Pengembangan sarana teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Industri Pertahanan.

(2) Dalam hal Industri Pertahanan memerlukan bantuan pemerintah, Kementerian mengkoordinasikan dengan kementerian lain dan/atau lembaga dalam negeri atau luar negeri.

(3) Kementerian dapat memprogramkan pemenuhan sarana teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kebutuhan pemenuhan Alpalhankam.

Paragraf 4

Informasi Teknologi

Pasal 29

(1) Pengembangan informasi teknologi Industri Pertahanan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan rancang bangun dan produksi.

(2) Informasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi panduan rancang bangun, metode khusus, proses kerja, metodologi, standar dan panduan produksi.

(3) Panduan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokumentasi, reparasi, proses spesifik, komunikasi antar sistem dan proses otomasi.

Pasal 30

Pengembangan informasi teknologi dilaksanakan melalui usaha Industri Pertahanan baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak lain di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 31

(1) Pengembangan informasi teknologi Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) Pengembangan informasi teknologi Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a. pemberian lisensi;

b. alih teknologi;

c. pemindahan hak kekayaan intelektual kepada pihak lain; dan

d. pertukaran informasi menyangkut Alpalhankam.

Paragraf 5

Organisasi dan Manajemen

Pasal 32

(1) Kementerian mendorong Industri Pertahanan untuk memiliki organisasi yang adaptif dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan.

(2) Organisasi yang adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Pasal 33

Organisasi Industri Pertahanan yang adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus menjamin ketersediaan *engineer* yang profesional, serta fasilitas dan manajemen yang modern.

Pasal 34

(1) Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan penentuan Komisaris dan Direksi.

(2) Penentuan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum pengambilan keputusan.

Pasal 35

Penentuan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) didasarkan pada kemampuan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan penyehatan Industri Pertahanan.

Pasal 36

Penentuan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mengutamakan penggunaan *merit system*.

Bagian Kelima Pemeliharaan Kemampuan dan Kapasitas Industri Pertahanan

Paragraf 1

Perlindungan terhadap Produk

Pasal 37

Dalam rangka perlindungan produk, Industri Pertahanan mengutamakan penggunaan komponen utama, komponen pendukung atau bahan baku produksi dalam negeri.

Pasal 38

(1) Menteri memberi perlindungan terhadap produk

Alpalhankam Industri Pertahanan.

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. jaminan penggunaan produk;

b. perizinan;

c. sertifikasi dan standarisasi;

d. fasilitasi terhadap kebutuhan hak atas kekayaan intelektual; dan

e. hal lain untuk kemajuan Industri Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Promosi dan Pemasaran

Pasal 39

Menteri mendorong Industri Pertahanan untuk memperluas pangsa pasar melalui bantuan terhadap kegiatan promosi dan pemasaran.

Pasal 40

Dalam pengembangan pangsa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Menteri mendorong kegiatan promosi dan perluasan pasar melalui ajang promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Paragraf 3

Kerjasama Industri Pertahanan Dalam dan Luar Negeri

Pasal 41

Kerjasama Pertahanan dengan negara lain mengakomodasi kepentingan pengembangan Industri Pertahanan.

Pasal 42

Kerjasama di bidang Industri Pertahanan diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan teknologi, investasi, serta daya saing.

Paragraf 4

Penugasan Industri Pertahanan

Pasal 43

Penugasan Industri Pertahanan diselenggarakan secara selektif bagi Alpalhankam yang benar-benar bernilai strategis untuk kepentingan pertahanan tetapi secara ekonomi tidak menguntungkan Industri Pertahanan.

Pasal 44

Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disesuaikan dengan persyaratan operasional dan spesifikasi teknis pengguna.

Pasal 45

Industri Pertahanan penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam kontrak kerja.

Bagian Keenam

Standardisasi

Pasal 46

Setiap produk Alpalhankam harus mendapatkan standarisasi oleh Kementerian.

Pasal 47

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan melalui proses uji kelaikan.

Bagian Ketujuh

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 48

Menteri menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sebagai bagian yang tidak terpisahkan terhadap Pembinaan Industri Pertahanan.

Pasal 49

Menteri mendelegasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada pejabat di lingkungan Kementerian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 50

(1) Menteri dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Industri Pertahanan.

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi khusus yang dihadapi Industri Pertahanan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan untuk Pembinaan Industri Pertahanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2016

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Cap/tertanda

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016

RYAMIZARD RYACUDU

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1058

